



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **11** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG TARIF JASA ANGKUTAN SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAGA PADA
PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan layanan kepada pengguna jasa agar dapat menyesuaikan biaya operasional angkutan penyeberangan pada penyeberangan lintas Raha-Pure, dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif jasa angkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tarif Jasa Angkutan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga pada Penyeberangan Lintas Raha-Pure;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG TARIF JASA ANGKUTAN SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAGA PADA PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tarif Jasa Angkutan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga pada Penyeberangan Lintas Raha-Pure (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 70) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **11** TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70
 TAHUN 2022 TENTANG TARIF JASA ANGKUTAN
 SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAGA PADA
 PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TARIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)
A	PENUMPANG			
	Kelas Ekonomi: a. Dewasa	per orang	11.000,-	16.000,-
	b. Anak	per orang	6.000,-	5.000,-
B	KENDARAAN			
1	Golongan I	per unit	8.000,-	31.000,-
2	Golongan II	per unit	35.000,-	54.000,-
3	Golongan III	per unit	55.000,-	117.000,-
4	Golongan IV	a. Penumpang	240.000,-	425.000,-
		b. Barang	235.000,-	432.000,-
5	Golongan V	a. Penumpang	430.000,-	779.000,-
		b. Barang	420.000,-	798.000,-
6	Golongan VI	a. Penumpang	665.000,-	1.280.000,-
		b. Barang	610.000,-	1.334.000,-
7	Golongan VII	per unit	810.000,-	1.743.000,-
8	Golongan VIII	per unit	1.175.000,-	2.428.000,-
9	Golongan IX	per unit	2.000.000,-	3.498.000,-

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	
DIS HUB	

Plt. BUPATI MUNA,

[Signature]
 BACHRUN

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	UG
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	29
PENGELOLA	
DISHUB	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14 Juni 2024


Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

diundangkan di Raha
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR 11